



# KEWARISAN ISTRI YANG TELAH DITALAK DAN HABIS MASA IDDAHNYA PERSPEKTIF MAZHAB IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Pada Masyarakat Tambangan Kab. Mandailing Natal)

Paijal Usrin Siregar\*<sup>1</sup>  
Pengadilan Negeri Kabanjahe  
E-mail: [paijal.siregar2985@gmail.com](mailto:paijal.siregar2985@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2024-04-18 Revised: 2024-04-21 Published: 2024-05-10	Masyarakat Tambangan Jae merupakan masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i, namun dalam pembagian waris terhadap istri yang telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya masyarakat Tambangan Jae memiliki pandangan yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat dan pengamalan masyarakat Tambangan Jae terkait halal waris istri yang telah diceraikan dan habis masa iddahnya berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama adat yang diamalkan turun temurun oleh masyarakat. Kedua sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketiga istri ikut serta dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri tetap mendapat bagian waris dari harta suaminya.
<b>Kata kunci:</b> <i>Talak, Iddah, Kewarisan</i>	

## I. PENDAHULUAN

Ahli waris ada dua macam, Pertama ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisananya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris Sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisananya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekaan budak, dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian yang dimaksud ahli waris oleh kompilasi, adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani'al-irs) (Sanafiah, 2022).

Dalam hal sebagai ahli waris bagi istri yang telah ditalak yang masih dalam masa iddah ulama' sepakat bahwa ketika sang mantan suami meninggal maka istri yang telah ditalak tersebut masih dianggap ahli waris, walaupun talak tersebut adalah talak ba'in kubro. Apabila istri yang telah ditalak tersebut telah habis masa iddahnya juga menyepakati bahwa orang tersebut bukan menjadi ahli waris lagi bagi mantan suami yang telah meninggal. Namun jika istri yang telah di talak yang sudah habis masa iddahnya hal ini terjadi sebuah perbedaan ketika mantan

suaminya meninggal yaitu disatu sisi mengatakan dia bukan lagi menjadi ahli waris (Baidowi, 2022).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mantan istri yang telah ditalak yang akhirnya suami meninggal, yang sudah habis masa iddahnya (Adminfamilia, 2022), secara logika adalah benar adanya. Karena mantan istri tersebut tidak lagi memiliki hubungan nikah yang kedua hal ini menjadi sebab-sebab mewariskan.

Lebih lanjut lagi Imam Syafi'i menjelaskan وقال الشافعي: لا ترث المرأة زوجها إذا طلاقها مريضا طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فانقضت عدتها ونكحت، لأن حديث ابن الزبير متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب منقطع، فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم ترثه

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: tidak ada hak waris bagi wanita apabila ditalak suami yang dalam keadaan sakit jika telah habis masa iddahnya tau dia telah menikah lagi, karena hadis yang bersumber dari Zubair masih bersambung: Ustman bin Affan memberi hak waris kepada wanita yang ditalak suaminya selama masih berada dalam masa iddah. Dan hadis Ibnu Syihab adalah Hadis munqati'. Jika suami sehat setelah mentalak istrinya kemudian dia meninggal maka istri tidak mendapat warisan dari suami."

Dari pernyataan di atas dapat difahami bahwa menurut imam Syafi'i istri yang ditalak suami ketika sakit atau sehat kemudian suami meninggal dan setelah habis masa iddah maka istri tidak berhak mendapat warisan dari suaminya. Alasan Imam Syafi'i adalah ketetapan Syariat yang

menyebabkan mereka suami istri mempunyai hak saling mewarisi karena ikatan perkawinan. Ketika habis masa iddah suami dan istri tidak lagi memeliki hubungan perkawinan sehingga tidak ada lagi hak saling mewarisi.

Dari pendapat imam syafi'i di atas apabila istri ditalak dan masa iddahnya sudah habis maka suami istri tidak saling menjadi ahli waris lagi, namun di desa Tambangan Jae Kec. Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa keluarga suami istri sudah lama bercerai tetapi ketika salah satu di antara suami istri meninggal dunia maka salah satu suami istri masih mendapatkan harta waris dari salah satu di antara suami istri tersebut, misalnya keluarga Fatimah dengan Yasir mereka bercerai sudah hampir 1 tahun namun di antara mereka belum ada yang menikah lagi dengan pasangan lain, Yasir meninggal dunia meninggalkan 3 anak dan mantan istrinya masih di hitung dalam anggota ahli warisnya.

Dari penjelasan di atas tersebut penulis melihat bahwa masyarakat memahami tentang cara pembagian harta warisan namun mereka masih menganggap mantan istrinya masih ada hubungan kekeluargaan, oleh sebab itulah penulis sangat tertarik untuk melanjutkan penelitian kasus yang ada di desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, dikarenakan di dalam desa tersebut masyarakatnya mayoritas memeluk mazhab Imam Syafi'i, jika dikaitkan kasus yang ada di desa tersebut dengan pendapat imam syafi'i di atas maka pemahaman masyarakat yang ada di desa Tambangan Jae sudah tidak sesuai dengan pendapat imam syafi'i. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan social. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hak Waris Istri Yang Ditalak dan Sudah Habis Masa Iddah Pada Masyarakat Tambangan Jae

Masyarakat desa Tambangan memahami bahwa istri yang sudah ditalak dan habis masa iddah tetap mendapat warisan dari harta suaminya. Masyarakat Tambangan Jae memahami bahwa meskipun hubungan perkawinan sudah tidak ada lagi antara suami dan istri setelah talak, hak waris antara keduanya masih tetap ada. Shalihin menjelaskan bahwa alasan untuk membolehkan istri mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya itu dikarenakan menjamin kehidupan istri yang sudah menjadi janda.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada masyarakat Tambangan Jae terdapat tiga kasus pembagian waris istri yang ditalak dan sudah habis masa iddahnya.

#### 1. Yasir dan Fatimah

Fatimah tetap mendapat warisan walaupun mereka sudah cerai hampir 1 tahun namun di antara mereka belum ada yang menikah lagi dengan pasangan lain, Yasir meninggal dunia meninggalkan 3 anak dan mantan istrinya masih di hitung dalam anggota ahli warisnya di karenakan sesuai dengan menurut bapak sholihin selaku tokoh agama di desa Tambangan Jae tersebut dia mengatakan bahwa perceraian antara Fatimah dengan Yasir itu bukan kemauan mereka sendiri tetapi itu dikarenakan di paksa oleh orang tua Yasir di sebabkan sebelum mereka bercerai suaminya sudah mulai sakit dan istrinya jarang mengurus suaminya yang sakit, dan istrinya tega dia tidur nyenyak dan dia tidak peduli terhadap suaminya maka karena itulah keluarga Yasir memaksa supaya dia ceraikan istrinya maka landasan itulah tokoh agama membolehkan mantan istrinya masih mendapat harta warisan dari mantan suaminya dikarenakan waktu mereka bercerai bukan karena kemauan mereka berdua tetapi karena dipaksa. Kemudian masyarakat tahu tentang hal-hal yang menghijab dalam waris dan menurut masyarakat istri dari Yasir ini tetap mendapatkan warisan walaupun mereka sudah bercerai dan cara pembagiannya sesuai dengan yang ada dalam hukum islam apabila mereka mempunyai anak maka istri itu mendapat 1/8 dan apabila tidak ada anak maka bagian istri ¼ (Siregar, n.d.-f).

#### 2. Yazid dan Aminah

Dalam keluarga ini hampir sama dengan kasus Yasir-fatimah, mereka cerai sebelum Yazid sakit dan sebulan mereka cerai maka suaminya jatuh

sakit hingga meninggal dalam usia mereka cerai sekarang sudah ada 8 bulan dan Aminah pun mendapatkan suami baru dan ketika keluarga Yazid membagi harta warisan yang di tinggalkannya beserta tokoh masyarakat, keluarga dan tokoh masyarakat sepakat untuk memberikan harta warisan kepada istri sesuai dengan bagian yang ada di dalam hukum islam dengan alasan mantan istrinya itu pernah juga berbakti kepada mantan suaminya walaupun istrinya sering juga membuat salah dan tidak melaksanakan kewajiban seorang istri terhadap suaminya maka sebab itulah mereka cerai dan ketika suaminya sakit maka istri menyesal semua perbuatannya itu maka mantan suaminya ini sakit dia selalu merawat mantan suaminya maka keluarga yazid mau membalsas budi terhadap Aminah (Siregar, n.d.-c).

### 3. Abdul Basid-Masitoh

sama halnya dengan kasus di atas mereka cerai sudah ada 5 bulan dan Masitoh belum mempunyai suami baru dan ketika suaminya meninggal Masitoh tetap mendapatkan warisan dan bagiannya sesuai dengan hukum islam dan kasusnya sama persis dengan keluarga Yazid dengan Aminah (Siregar, n.d.-d).

Untuk lebih jelas mengenai praktek pembagian waris istri yang telah ditalak dan habis masa iddah pada masyarakat Tambangan berikut penulis uraikan dalam tabel.

Tabel

#### Hak Bagi Istri Yang Di Talak Dan Habis Masa Iddahnya Di Desa Tambangan Jae

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	KETERANGAN
1	Yasir	Fatimah	Pasangan keluarga ini bercerai sudah hampir 1 tahun namun di antara mereka belum ada yang menikah lagi dengan pasangan lain, Yasir meninggal dunia meninggalkan 3 anak dan mantan istrinya masih di hitung dalam anggota ahli warisnya di karenakan sesuai dengan menurut bapak sholihin

selaku tokoh agama di desa Tambangan Jae tersebut dia mengatakan bahwa perceraian antara Fatimah dengan Yasir itu bukan kemauan mereka sendiri tetapi itu dikarenakan di paksa oleh orang tua Yasir di sebabkan sebelum mereka bercerai suaminya sudah mulai sakit dan istrinya jarang mengurus suaminya yang sakit, dan istrinya tega dia tidur nyenyak dan dia tidak peduli terhadap suaminya maka karena itulah keluarga Yasir memaksa supaya dia ceraikan istrinya maka landasan itulah tokoh agama membolehkan mantan istrinya masih mendapat harta warisan dari mantan suaminya dikarenakan waktu mereka bercerai bukan karena kemauan mereka berdua tetapi karna dipaksa. Kemudian masyarakat tahu tentang hal-hal yang menghijab dalam waris dan menurut masyarakat istri dari yasir ini tetap mendapatkan warisan walaupun mereka sudah bercerai dan cara pembagiannya sesuai dengan yang ada dalam hukum islam apabila

			mereka mempunyai anak maka istri itu mendapat 1/8 dan apabila tidak ada anak maka bagian istri ¼.				mantan suaminya maka keluarga yazid mau membals budi terhadap Aminah.
2	Yazid	Aminah	Pasangan ini mereka cerai sebelum Yazid sakit dan sebulan mereka cerai maka suaminya jatuh sakit hingga meninggal dalam usia mereka cerai sekarang sudah ada 8 bulan dan Aminah pun mendapatkan suami baru dan ketika keluarga Yazid membagi harta warisan yang di tinggalkannya beserta tokoh masyarakat, keluarga dan tokoh masyarakat sepakat untuk memberikan harta warisan kepada istri sesuai dengan bagian yang ada di dalam hukum islam dengan alasan mantan istrinya itu pernah juga berbakti kepada mantan suaminya walaupun istrinya sering juga membuat salah dan tidak melaksanakan kewajiban seorang istri terhadap suaminya maka seba itulah mereka cerai dan ketika suaminya sakit maka istri menyesal semua perbuatannya itu maka mantan suaminya ini sakit dia selalu merawat	3	Abdul Basid	Masitoh	Pasangan keluarga ini cerai sudah ada 5 bulan dan Masitoh belum mempunyai suami baru dan ketika suaminya meninggal Masitoh tetap mendapatkan warisan dan bagiannya sesuai dengan hukum islam dan kasusnya sama persis dengan keluarga Yazid dengan Aminah.
							Sumber: Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Tambangan Jae

### B. Pandangan Masyarakat Tambangan Jae Terhadap Hak Waris Istri yang Telah ditalak dan Habis masa Iddahnya

Pada bagian bab ini penulis akan mengurangkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat terkait pemahaman mereka tentang hak istri yang ditalak dan sudah habis masa iddah. Hasbullah Lubis menjelaskan sebagai berikut:

*Pandapat ni masyarakat masalah Hak waris Istri sian suami na, na mandung habis masa iddah na masyarakat mampatolaon si istri mandapot warisan bope alai mandung honok cerai asalkan adong anak, mantan istri totop mandapot dope harta warisan harana adong anak ni alai so bisa ma umak nai mangarawat anak on sampai magodang.*

Dalam penjelasan di atas Hasbullah Lubis berpendapat bahwa harta warisan tetap diberikan kepada janda yang sudah habis masa iddah untuk bekalnya dalam merawat anak-anaknya, sebab dalam kebiasaan masyarakat anak selalu diasuh oleh ibunya (Siregar, n.d.-b). Dengan demikian pemberian warisan sebanyak ¼ kepada istri yang sudah dicerai merupakan bentuk perlindungan dan jaminan keberlangsungan hidup bagi perempuan dan anaknya.

Selanjutnya Erwin Syaputra menjelaskan:

*Hak waris bagi istri yang sudah habis masa iddahnya di masyarakat Tambangan ini tetap diberikan, dikarenakan kami sering memperhatikan kehidupan mereka sebelum cerai, mereka ini sangat kompak, suami pergi ke*

ladang karet istri ikut, dan sama-sama kerja, ketika suami sudah meninggal dan mereka sudah cerai, tidak mungkin istri tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya padahal sewaktu suaminya masih hidup dialah yang selalu membantunya untuk mencari harta ini, dan apabila tidak diberikan hak waris bagi mantan istrinya ini dan mereka mempunyai anak. Jadi, siapalah nanti yang mau memberikan nafkah bagi anak ini kecuali ibunya dan darimana ibunya mencari nafkah mereka. Dan kalau di kasih maka itu sudah membantu beban mantan istrinya untuk membesarkan anaknya (Siregar, n.d.-a).

Dari penjelasan Erwin di atas dapat difahami bahwa alasan pemberian waris kepada istri yang sudah dicerai sam dengan yang disampaikan oleh Hasbullah di atas yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri dan anaknya. Selain kedua alasan tersebut Erwin menjelaskan bahwa istri yang sudah dicerai tetap mendapat hak waris dikarenakan istri mempunyai peran dalam pengumpulan harta sebelum terjadi perceraian. Dalam kenyataannya kondisi sosial masyarakat Tambangan Jae adalah petani karet dan petani padi, dalam kebiasaanya yang bertanggung jawab dengan karet adalah suami dan sawah adalah istri. Jika dibandingkan peran yang dilakukan suami dan istri dalam usah mencari nafkah keluarga akan terlihat peran yang sama dimana pada waktu pagi suami pergi ke kebun karet dan istri pergi ke sawah. Dengan pertimbangan ini menurut Erwin istri yang sudah dicerai tetap mendapat warisan.

Selanjutnya Siti Zulaikha menjelaskan:

*Di desa Tambangan ini memang sudah biasa jika ada istri yang sudah habis masa iddahnya, setelah iddahnya habis suaminya pun meninggal dunia, maka kami tetap berikan hak waris mantan istrinya ini, sebab, ketika suami menjatuhkan talak istrinya kondisi suami sedang sakit, kemungkinan saat itu suaminya sedang pusing menghadapi penyakitnya tersebut, bisa jadi gara-gara itu suami langsung menjatuhkan talak tersebut, kemudian jika kita lihat kembali sebelum mereka cerai istri ini sangat peduli, rajin membantu suaminya untuk mencari nafkah, oleh karena itulah masyarakat tetap memberikan hak waris terhadap istri walaupun iddahnya sudah habis (Siregar, n.d.-g).*

Begitu juga dengan Syamsul Nasution:

*Sudah menjadi adat pada masyarakat ini jika ada suami-istri yang sudah cerai istrinya sudah*

*habis masa iddahnya dan suaminya sudah meninggal dunia, masalah harta warisan mantan istrinya tetap dapat bagian warisan tersebut, sebab waktu mereka masih sah jadi suami-istri, istrinya ikut mencari nafkah, dan harta warisan itu pun bisa juga jadi modal istri untuk menjaga anaknya, kalau masalah bagian istri tetap sesuai dengan al-quran 1/8. Saya berkeyakinan bahwa para pendahulu kita kakek moyang dan pembuat adat mereka pasti punya alasan untuk membuat yang seperti ini. Dan menurut saya hal ini tidak merupakan suatu yang salah karena dengan diberikannya bagian waris kepada mantan istri ia mempunyai modal untuk hidup, membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya. Saya melihat tradisi ini adalah suatu perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (Siregar, n.d.-e).*

Dari penjelasan siti Zulaikha dan Syamsul di atas dapat difahami bahwa hak waris istri yang sudah ditalak sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Tambangan Jae, bahkan Syamsul meyakini bahwa hal itu merupakan warisan adat yang sudah diamlakan masyarakat secara turun temurun sehingga masyarakat sampai saat ini masih mengamalkannya.

Untuk lebih jelasnya mengani pandangan masyarakat Tambangan Jae mengenai hak Istri berikut penulis uraikan dalam Tabel.

Tabel

**Pandangan Masyarakat Tambangan Jae  
Terhadap Hak Waris Istri Yang Ditalak Dan  
Habis Masa Iddah**

No	Nama	Pandangan	
		Dapat	Tidak dapat
1	Solihin lubis	✓	
2	Syamsul Nasution	✓	
3	Hasbullah Lubis	✓	
4	Erwin Syafutra	✓	
5	Siti Zulakha	✓	
6	Nur Bayan Batubara	✓	
7	Puli Lubis	✓	
8	Parluhutan Nasution	✓	
9	Sutan Nasution	✓	
10	Ali Basuki	✓	

Sumber: Hasil wawancara dengan Masyarakat Tambangan Jae

Selanjutnya penulis akan menguraikan alasan masyarakat Tambangan Jae terhadap pemahaman dan pengamalan terkait dengan pemberian warisan kepada istri yang sudah ditalak dan habis masa iddah dalam tabel di bawah ini:

Tabel

Alasan Masyarakat Tambangan Jae Terhadap Hak Waris Istri Yang Ditalak Dan Habis Masa Iddah

No	Nama	10 Alasan Ali Basuki	Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat Tambangan Jae.
1	Solihin lubis	Sudah menjadi adat dan kebiasaan	Sudah ketetapan dalam adat dan supaya istri mempunyai biaya dalam memelihara anak
2	Syamsul Nasution	Pemberian hak waris kepada istri yang ditalak dan habis masa iddah supaya istri mempunyai bekal dalam merawat anaknya	C. Pendapat dan dalil Imam Syafi'i Tenatang Hak Waris istri yang ditalak dan Habis Masa Iddah
3	Hasbullah Lubis	Sudah menjadi adat dan supaya istri mempunyai biaya dalam membiayai kebutuhan anak-anaknya	Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab saling mewarisi antara sami istri adalah ikatan perkawinan antara keduanya. Dengan demikian selama masih dalam ikatan perkawinan maka suami dan istri mempunyai hak saling mewarisi. Berikut pernyataan imam Syafi'i: قال الشافعى فرض الله ميراث الوالدين وإخوة الزوجة الزوج. <i>Berkata as-Syafi'i semoga Allah Ta'ala merahmatinya Allah Ta'ala memfardhukan warisan kepada kedua orang tua, saudara-saudara, istri dan suami" (AL, n.d.).</i>
4	Erwin Syafutra	Sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak-anak	Dari ungkapan diatas dapat difahami bahwa secara defenitif warisan hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti kedua orang tua, saudara-saudara, istri dan suami, berdasarkan ketentuan masing-masing sebagaimana yang telah di atur dalam hukum waris itu sendiri.
5	Siti Zulakha	Karena istri juga ikut bekerja	Dalam masalah istri yang ditalak suami dan telah habis masa iddahnya maka istri tidak memiliki hak waris dari suaminya begitu juga suaminya tidak memeliki hak waris dari istrinya, sebab menurut Syafi'i keduanya tidak mempunyai ikatan pernikahan. Berikut pernyataan imam
6	Nur Bayan Batubara	Sudah menjadi adat dan tetap harus diberikan untuk keperluan pendidikan anak dan belanjanya	وذهب إلى أن أحكام الطلاق إذا كان في الصحة والمريض سواء، فإن الطلاق يقع على الزوجة، وإن الزوج لا يرث المرأة ولو ماتت، فكذلك لا ترثه، لأن الله تعالى إنما ورث الزوجة من الزوج والزوج من الزوجة ماكنا زوجين، وهذا ليس بزوجين
7	Puli Lubis	Pertama itu adalah <u>adat</u> . Yang Kedua sebagai Syafi'i: bentuk keadilan kerana istri juga ikut bekerja sehingga istri tetap mendapat bagian dalam warisan meskipun sudah bercerai	pendapat mazhab (Syafi'i) bahwa hukum talak yang dijatuhan ketika dalam keadaan sehat

dan sakit sama. Apabila suami mentalak istrinya maka jatuh talaknya, suami tidak mendapat warisan dari sitrinya jika ia mati begitu juga sebaliknya. Karena Allah SWT menjadikan hak saling mewarisi antara istri dengan suami dan suami dengan istri selama mereka masih berada dalam pernikahan. Dan dalam masalah ini keduanya sudah tidak dalam ikatan perkawinan lagi (AL, n.d.).

Lebih lanjut lagi Imam Syafi'i menjelaskan  
 وقال الشافعي: لا ترث المرأة زوجها إذا طلاقها مريضا طلاقا  
 لا يملك فيه الرجعة، فانقضت عدتها ونكحت، لأن حديث ابن الزبير  
 متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب  
 منقطع، فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم ترثه

Imam Syafi'i berkata: *tidak ada hak waris bagi wanita apabila ditalak sumai yang dalam keadaan sakit jika telah habis masa iddahnya tau dia telah menikah lagi, karena hadis yang bersumber dari Zubair masih bersambung: Ustman bin Affan memberi hak waris kepada wanita yang ditalak suaminya selama masih berada dalam masa iddah. Dan hadis Ibnu Syihab adalah Hadis munqati'. Jika suami sehat setelah mentalak istrinya kemudia dia meninggal maka istri tidak mendapat warisan dari suami* (AL, n.d.).

Dari pernyataan di atas dapat difahami bahwa menurut imam Syafi'i istri yang ditalak suami ketika sakit atau sehat kemudia suami meninggal dan setelah habis masa iddah maka istri tidak berhak mendapat warisan dari suaminya. Alasan Imam Syafi'i adalah ketetapan Syariat yang menyebabkan mereka suami istri mempunyai hak saling mewarisi karena ikatan perkawinan. Ketika habis masa iddah suami dan istri tidak lagi memeliki hubungan perkawinan sehingga tidak ada lagi hak saling mewarisi.

Adapaun dalil yang dijadikan Imam Syafi'i sebagai landasan dalam pendapatnya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa [4]: 12.

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$  harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, bagian istri  $\frac{1}{4}$  harta warisan apabila tidak ada anak, dan  $\frac{1}{8}$  apabila ada anak. Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara  $\frac{1}{6}$  apabila satu orang, dan apabila lebih dari satu orang mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Adapun apabila si istri telah di talak suami adakalanya ia thalak diwaktu sehatnya atau pada

sakit yang mengakibatkan kematiannya tetapi dengan ridha si istri dalam arti talak yang diminta oleh si istri, maka tidak ada lagi hak untuk waris mewarisi diantara keduanya disebabkan ikatan perkawinan mereka telah putus, sekalipun masih dalam iddah. Sebaliknya jika suami mentalak istrinya pada waktu sakit yang mengakibatkan kematiannya tanpa ridha si istri, maka menurut mazhab Syafi'i ia tidak mewarisi lagi sekalipun masih dalam masa iddah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah putus" (al-Birry, 1968).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat difahami bahwa yang menjadi alasan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak dan sudah habis masa iddah tidak memiliki hak waris karena hubungan perkawinan sudah putus diantara keduanya.

Selanjutnya dalil Imam Syafi'i adalah:

1. Riwayat dari Zubair tentang keputusan Usman Bin Affan yang memebrikan hak waris kepada istri yang ditalak. Menurut Syafi'i hadis riwayat tersebut masih bersambung sehingga riwayat tersebut menjelaskan bahwa Ustman memberikan hak waris kepada istri yang ditalak masih dalam masa iddah, berikut pernyataan Imam Syafi'i:

وقال الشافعي: لا ترث المرأة زوجها إذا طلاقها مريضا طلاقا  
 لا يملك فيه الرجعة، فانقضت عدتها ونكحت، لأن حديث ابن الزبير  
 متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب  
 منقطع، فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم ترثه

Imam Syafi'i berkata: tidak ada hak waris bagi wanita apabila ditalak sumai yang dalam keadaan sakit jika telah habis masa iddahnya tau dia telah menikah lagi, karena hadis yang bersumber dari Zubair masih bersambung: Ustman bin Affan memberi hak waris kepada wanita yang ditalak suaminya selama masih berada dalam masa iddah (AL, n.d.).

2. Menurut Imam Syafi'i bahwa Hadis yang bersumber dari Ibnu Syihab tidak dapat dijadikan dalil seperti yang dijadikan ulama alain dalam pendapatnya bahwa istri yang ditalak suami dan habis masa iddahnya masih memiliki hak waris. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Hadis Ibnu Syihab adalah hadis munqati,. Berikut pernyataan imam Syafi'i:

و الحديث ابن شهاب منقطع، فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم ترثه

*Artinya: Dan hadis Ibnu Syihab adalah Hadis munqati'. Jika suami sehat setelah mentalak istrinya kemudia dia meninggal maka istri tidak mendapat warisan dari suami* (AL, n.d.).

## Analisis

Pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang ditalak suami ketika sakit atau sehat kemudian suami meninggal dan setelah habis masa iddah maka istri tidak berhak mendapat warisan dari suaminya. Alasan Imam Syafi'i adalah ketetapan Syariat yang menyebabkan mereka suami istri mempunyai hak saling mewarisi karena ikatan perkawinan. Ketika habis masa iddah suami dan istri tidak lagi memiliki hubungan perkawinan sehingga tidak ada lagi hak saling mewarisi.

Salah satu syarat seseorang mendapatkan warisan adalah adanya hubungan pernikahan (sababiyah) dan hal ini merupakan Ijma' Ulama (Ramulyo, 2000) sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 12: Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat (Nasution, 2012):

1. Perkawinan mereka sah menurut syariat Islam, yakni dengan akad yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
2. Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai.

Termasuk dalam pengertian masih berlangsung perkawinan, yaitu istri yang masih menjalani *talak raj'i* karena selama istri masih dalam keadaan *talaq raj'i*, suami dapat kembali rujuk kepada istrinya. Oleh karena itu, menurut penulis apabila salah seorang suami atau istri dalam masa *iddah talaq raj'i* meninggal dunia, maka suami atau istri yang masih hidup berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi, jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia setelah masa *iddah talaq raj'i* berakhir, maka masing-masing tidak lagi saling mewarisi.

Berbeda halnya dengan suami istri yang masih dalam masa *iddah talaq bain*, maka antara suami dan istri tersebut tidak saling mewarisi sejak dijatuhkannya *talaq bain* tersebut.

Jadi dari hasil penelitian kasus yang ada pada masyarakat Tambangan Jae tentang hak waris bagi mantan istri setelah habis masa iddahnya, penulis menilai bahwa pendapat masyarakat Tambangan Jae membolehkan memberikan harta warisan bagi mantan istri yang sudah habis masa iddahnya tersebut mereka menyebutkan alasan yang mayoritas dikarenakan suami tersebut sedang sakit, jadi menurut masyarakat kalau ada orang sakit ketika dia mengeluh melihat kondisi

dia saat itu maka bisa-bisanya dia sedang mengalami emosi dan tidak sadar.

Padahal dalam pendapat Imam Syafi'i bahwa talak yang dijatuahkan dalam kondisi sakit maupun sehat konsekwensinya sama, sehingga demikian talak yang dijatuahkan ketika sedang sakit dan kemudian suami meninggal setelah habis masa iddah istri yang ditalaknya maka istri tidak berhak mendapat warisan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan dengan jatuhnya talak yang dimaksudkan oleh suami pada saat sakit tersebut, putuslah semua ikatan suami isteri jika iddahnya sudah habis, termasuk putusnya hak waris isteri dan hak waris suami, karena keduanya mempunyai hak waris disebabkan hubungan perkawinan.

Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* menyebutkan talak yang dijatuahkan oleh suami yang sedang sakit keras memiliki implikasi hukum yang sama dengan talak yang dijatuahkan dalam keadaan sehat. Karena beliau berpegang teguh pada qiyas talak ba'in yaitu talak orang yang sehat dengan talak orang yang sakit hukumnya sama, dan bisa dijatuahkan kapan saja asal telah memenuhi syarat dan rukun talak.

Dalam hal ini menurut penulis bahwa Imam Syafi'i menolak aturan pemberian warisan kepada isteri yang ditalak secara mutlak. Sebagaimana dimaklumi bahwa pernikahan mempunyai ketetapan hukum seperti talak, zihar dan Illa, haramnya mengumpulkan mahram tertentu (seperti saudara dan bibi baik dari ayah maupun ibu) termasuk warisan. Jika pernikahan putus, maka dengan sendirinya rentetan hukumnya tersebut menjadi putus begitu juga hak warisnya.

Maka pendapat Imam Syafi'i ini membenarkan sahnya talaknya orang sakit karena semua yang dijatuahkan dengan kondisi apapun asalkan telah memenuhi rukun dan syarat talak, implikasinya tetap terjadi sesuai dengan ketentuan nash. Imam Syafi'i tidak mempertimbangkan adanya dugaan melarikan diri dalam kasus ini, karena sebuah dugaan tidak dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan suatu hukum, dan hukum Islam didasarkan pada sebab-sebab yang nyata, bukan kepada niat yang tersembunyi.

Maka menurut pendapat Syafi'i faktor penyebab adanya hak waris adalah karena adanya ikatan pernikahan (al zawiyyah) yang masih terjaga. Jika ikatan itu sudah hilang akibat jatuhnya talak tersebut, maka hilang juga hak mewarisi antara keduanya. Adapun dalil naqlinya yang dijadikan landasan Imam Syafi'i adalah pendirian sahabat Abdullah Bin Zubair yang tidak

setuju dengan pemberian warisan oleh Usman Bin Affan kepada Tumadir Binti Asbag dalam kasus yang sama. Abdullah Bin Zubair berkata:

وَأَمَّا أُنَا فَلَا أُرِثُ مَبْتُوْتَةً

*Artinya: Saya berpendapat bahwa tidak ada hak saling mewarisi* (AL, n.d.).

Imam Syafi'i bersandar pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Zubair ketika mendengar cerita Usman Bin Affan memberikan warisan kepada Tumadir Binti Asbag yang ditalak sementara Abdurrahman Bin Auf dalam keadaan sakit yang kemudian meninggal. Abdullah Bin Zubair berkata; adapun saya tidak melihat adanya warisan isteri yang ditalak, terlepas itu sakit atau sehat dan ketentuan ini sama dengan orang yang mentalak isterinya dalam keadaan talak raj'i, kemudian meninggal, dalam hal ini juga mereka tidak saling mewarisi.

Dengan dalil ini Imam Syafi'i menyatakan tidak adanya ijma terhadap kasus ini karena Abdullah Bin Zubair telah keluar darinya. Selanjutnya al Muwardi mengatakan; apabila teks hadist "لَا ترث" shahih, maka tidak dibenarkan lagi adanya ikhtilaf dari kandungannya.

Lebih dari itu, Imam Bukhari sebagai imam hadist yang telah diakui keautentikan serta kapabilitas haditsnya, meriwayatkan pernyataan Abdullah Bin Zubair dalam bab khusus "diperbolehkannya talak tiga", sebagai berikut;

وَقَالَ ابْنُ زَيْرٍ فِي مَرِيضٍ طَلاقٌ لَا رِثَةً أَنْ تَرثُ مَبْتُوْتَةً<sup>1</sup>

Sikap Abdullah Bin Zubair, salah satu sahabat yang alim dan terkenal ahli ijtihad dan pakar hadist, utamanya pada masa Usman Bin Affan, yang tidak memberikan warisan kepada perempuan yang ditalak oleh suami yang sedang sakit keras, adalah salah satu sandaran kuat bagi Imam Syafi'i dalam berpendapat. Jadi, dalam kasus ini dengan tegas dikatakan bahwa isteri tidak berhak mendapatkan waris, demikian pula pada keadaan sebaliknya, yaitu apabila isteri meninggal dunia terlebih dahulu, suami pun tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalannya, karena ikatan diantara keduanya telah putus sejak lafal talak ba'in diucapkan, demikian pendapat Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa praktek pemberian waris kepada istri yang ditalak dan sudah habis masa iddah pada masyarakat Tambangan Jae berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Jika melihat alasan yang dijadikan masyarakat Tambangan Jae yaitu untuk melindungi perempuan dan anak-anaknya, maksudnya masyarakat Tambangan Jae

memberikan hak waris kepada istri untuk perlindungan kepadanya dan anak-anaknya. Alasan masyarakat yang kedua adalah karena istri juga memeliki peran dalam mengumpulkan harta selama masih dalam ikatan perkawinan.

Dengan alasan tersebut maka menurut penulis, jika pemberian warisan kepada istri yang sudah habis masa iddahnya sebagai bentuk perlindungan kepadanya dan anak-anaknya serta karena perannya yang ikut berusaha mengumpul harta selama masih dalam perkawinan, maka menurut penulis pemberian waris ini tidak benar. Jika kedua hal tersebut yang menjadi alasan maka yang benar adalah pembagian harta bersama. Sebab dalam tradisi masyarakat Mandailing termasuk tambangan Jae masyarakat tidak mengenal pembagian harta bersama pada saat perkawinan putus karena kematian. Dengan demikian jika harta perkawinan dibagi dan diberikan kepada istri yang sudah habis masa iddahnya maka hal ini akan lebih bermanfaat dan lebih menjamin biaya pendidikan anak-anaknya, karena bagian istri dalam harta perkawinan lebih besar dibandingkan bagian waris istri. Pertimbangan kedua penulis adalah peran istri yang ikut serta dalam mengumpul harta, dengan demikian istri mempunyai hak atas harta perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang perkawinan dan KHI.

Dengan demikian jika pemberian harta kepada istri yang sudah habis masa iddah diberikan dengan jalan bagian harta bersama, maka hal ini tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i dan relevan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak dan telah habis masa iddahnya tidak mendapat warisan dari mantan suaminya, sebab menurut Imam Syafi'i istri yang ditalak dan telah habis masa iddahnya tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan mantan suaminya, dengan demikian gugurlah hak warisnya. Dalil yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah surat al-Talaq ayat 1 dan 2 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Rabi'ah bin Abdurrahman. Dalam pemahaman dan pengamalan Masyarakat Tambangan Jae istri yang sudah ditalak dan habis masa iddahnya tetap mendapat warisan dari mantan suaminya meskipun perkawinan mereka sudah putus. Hak

waris istri yang ditalak dan sudah habis masa iddahnya pada masyarakat Tambangan Jae dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama adat yang diamalkan turun temurun oleh masyarakat. Kedua sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketiga istri ikut serta dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri tetap mendapat bagian waris dari harta suaminya.

## B. Saran

Untuk mencapai keselarasan antara hukum Islam dan praktik adat setempat, diperlukan dialog konstruktif antara ulama, tokoh adat, dan pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat, seperti adat Tambangan Jae, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Upaya harmonisasi ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi yang memperkuat pemahaman tentang hak-hak perempuan, terutama dalam konteks warisan. Selain itu, pengembangan regulasi yang mempertimbangkan aspek budaya dan adat lokal juga perlu dilakukan agar hukum yang berlaku lebih responsif terhadap kebutuhan dan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adminfamilia, A. Z. A. (2022). Analisis Kadar Rada'ah yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. In *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 3, Issue 1, pp. 22–48). IAIN Palu. <https://doi.org/10.24239/familia.v3i1.54>
- al-Birry, Z. (1968). *al-Wasith fi Ahkam al-Mawaris*. Kairo: Dar al-Nadwah al-„Arabiyyah.
- AL, A. P. M. B. I. N. I. (n.d.). *A. Analisis Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.*
- Baidowi, A. Y. (2022). Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 161–180.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW)*.
- Sanafiah, F. (2022). Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3863–3869.
- Siregar, P. U. (n.d.-a). *Wawancara dengan Bapak Erwin syaputra, selaku tokoh Agama masyarakat desa Tambangan Jae*.
- Siregar, P. U. (n.d.-b). *Wawancara dengan Bapak Hasbullah Lubis, selaku tokoh Adat Masyarakat desa Tambangan Jae*.
- Siregar, P. U. (n.d.-c). *Wawancara dengan Bapak Muchsin Lubis, Selaku Orang Tua Aminah*.
- Siregar, P. U. (n.d.-d). *Wawancara dengan Bapak Muhammad Fajar, Selaku Keluarga Abdul Basid*.
- Siregar, P. U. (n.d.-e). *Wawancara dengan bapak Syamsul, selaku warga Tambangan*.
- Siregar, P. U. (n.d.-f). *Wawancara dengan Ibu Maryam, Selaku keluarga Yasir*.
- Siregar, P. U. (n.d.-g). *Wawancara dengan Ibu Zulaikha, selaku warga masyarakat Tambangan Jae*.